



**STRATEGI PEMBIAYAAN UMKM DALAM MENINGKATKAN
USAHA NASABAH PADA MASA COVID 19 (STUDI
KASUS DI PT. BANK SUMUT CABANG
SYARIAH SIBOLGA)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

OLEH:

MISLAWATI SIHOTANG
NIM: 16 401 002 17

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANG SIDIMPUAN
2021**



**STRATEGI PEMBIAYAAN UMKM DALAM MENINGKATKAN
USAHA NASABAH PADA MASA COVID 19 (STUDI
KASUS DI PT. BANK SUMUT CABANG
SYARIAH SIBOLGA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

OLEH :

**MISLAWATI SIHOTANG
NIM: 16 401 002 17**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2021**



**STRATEGI PEMBIAYAAN UMKM DALAM MENINGKATKAN
USAHA NASABAH PADA MASA COVID 19 (STUDI
KASUS DI PT. BANK SUMUT CABANG
SYARIAH SIBOLGA)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

OLEH:

**MISLAWATI SIHOTANG
NIM: 16 401 002 17**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

PEMBIMBING I

**Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A
NIP. 19730725 199903 1 002**

PEMBIMBING II

**Sry Lestari, M.E.I
NIP. 19890505 2019 03 2008**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2021**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. T. Rizka Nurdin Km. 4,5 Sibolang Padangsidimpuan 22732
Telp. (0824) 22280 Fax. (0824) 24022

Via : Lampiran Skripsi
a.n. MISLAWATI SIHOTANG
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, 2 Juli 2021
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu 'alaikum Wz. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperti halnya terhadap skripsi a.n. yang berjudul "Strategi Pembiayaan UMKM dalam Meningkatkan Usaha Nasabah Pada Masa Covid 19 (Studi Kasus di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga)". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang ilmu Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wz. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. H. A. Hanur Rasvid, M.A.
NIP. 19730725 199903 1 002

PEMBIMBING II

Sry Lestari, M.E.I
NIP. 19890505 201903 2 008

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MISLAWATI SIHOTANG
NIM : 16 401 00217
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Strategi Pembiayaan UMKM dalam Meningkatkan Usaha Nasabah Pada Masa Covid 19 (Studi Kasus di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga)

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 13 Juli 2021
Saya yang Menyatakan,



MISLAWATI SIHOTANG
NIM. 16 401 00217

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MISLAWATI SIHOTANG
NIM : 16 401 00211
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Nonekklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "Strategi Pembiayaan UMKM dalam Meningkatkan Usaha Nasabah Pada Masa Covid 19 (Studi Kasus di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga)". Dengan Hak Bebas Royalti Nonekklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada tanggal : 13 Juli 2021
Yang menyatakan



MISLAWATI SIHOTANG
NIM. 16 401 00217




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022


DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : MISLAWATI SIHOTANG
NIM : 16 401 00217
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Strategi Pembiayaan UMKM dalam Meningkatkan Usaha Nasabah Pada Masa Covid 19 (Studi Kasus di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga)


Ketua



Dr. Abdul Nasser Hasibuan, SE., M.Si.
NIP. 19790525 200604 1 004


Sekretaris



Azwar Hamid, M.A.
NIP. 19860311 201503 1 005

Anggota


Dr. Abdul Nasser Hasibuan, SE., M.Si.
NIP. 19790525 200604 1 004


Azwar Hamid, M.A.
NIP. 19860311 201503 1 005


Aliman Syahuri Zein, M.E.I.
NIDN. 2028048201


H. Ali Hardana, M.Si.
NIDN. 2013018301

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah
Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Jum'at/ 16 Juli 2021
Pukul : 14.00 s/d 16.30 WIB
Hasil/Nilai : Lulus/66,75 (C)
Index Prestasi Kumulatif : 3,29
Predikat : Sangat Memuaskan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. H. Tengku Rival Nurdin Km.4,5 Sibolang 22733
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : Strategi Pembiayaan UMKM dalam Meningkatkan
Usaha Nasabah Pada Masa Covid 19 (Studi Kasus di
PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga)
NAMA : Mislawati Sibotang
NIM : 16 401 00217

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (SE)
dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidimpuan, 29 September 2021
Dekan,



Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : MISLAWATI SIHOTANG

Nim : 16 401 00217

Judul Skripsi : Strategi Pembiayaan UMKM dalam Meningkatkan Usaha Nasabah Pada Masa Covid 19 (Studi Kasus PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga)

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan cara yang dinilai besar perannya dalam pengembangan ekonomi nasional. Pengembangan suatu usaha akan membantu mengatasi masalah pengangguran, mengingat banyaknya UMKM dinegara ini, sehingga dapat memperbesar lapangan kerja dan kesempatan untuk membuka usaha, yang pada gilirannya mendorong pembangunan daerah dan kawasan pedesaan. Dalam mengembangkan UMKM, PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga sebagai lembaga pembiayaan yang mengutamakan pelayanan dalam menunjang peningkatan ekonomi masyarakat. Salah satu peran serta pembiayaan mikro syariah terhadap perkembangan ekonomi masyarakat adalah dengan cara memberikan modal pembiayaan kepada nasabah untuk mengembangkan usaha. Skripsi ini membahas mengenai Strategi Pembiayaan UMKM Dalam Meningkatkan Usaha Nasabah Pada Masa Covid 19 (Studi Kasus PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga).

Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tentang strategi pembiayaan UMKM yang dilakukan PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga. dalam meningkatkan usaha nasabah pada masa Covid 19.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dalam bentuk deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwasanya strategi pembiayaan UMKM dalam meningkatkan usaha nasabah pada masa covid 19 menggunakan akad murabahah dalam strategi pembiayaan UMKM yaitu bank harus mengelola *mitigasi* dengan tepat dan bank harus fokus pada industri yang prospek untuk dibiayai. pada masa Covid 19 dalam mengembangkan usaha mengalami penurunan pesat sehingga berpengaruh terhadap terjadinya penurunan pendapatan terhadap beberapa usaha nasabah yang telah melakukan pembiayaan UMKM di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga. Berbeda dengan sebelum terjadinya masa Covid 19 yang terjadi saat sekarang perkembangan usaha naabah masih berkembang.

Kata Kunci: Pembiayaan, UMKM, dan Covid 19

PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: “ **Strategi Pembiayaan UMKM dalam Meningkatkan Usaha Nasabah Pada Masa Covid 19 (Studi Kasus di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga)**”, ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan pengembangan lembaga, Bapak Dr.

Anhar M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Sumper Mulia Harahap M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Drs. Kamaluddin M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Nofinawati, S.E.I., M.A selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidimpuan.
4. Bapak Dr.H.Arbanur Rasyid, M.A selaku pembimbing I dan Ibu Sry Lestari, M.E.I selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Yusri Fahmi M.Hum selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak serta Ibu dosen IAIN Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidimpuan.

7. Teristimewa kepada Ayahanda Pangihutan Sihotang dan Ibunda tercinta Nurmadan Tumanggor S.Pd.I, yang tanpa pamrih memberikan kasih sayang dukungan moral dan materi serta doa-doa mulia yang selalu dipanjatkan tiada hentinya semenjak dilahirkan sampai sekarang, semoga Allah SWT nantinya dapat membalas perjuangan beliau dengan surga firdaus-Nya, semoga selalu bisa membanggakan kalian berdua.
8. Keluargaku tercinta, terutama abang dan kakak, Muhammad Rasyid Sihotang S.Pd, Hasan Ashari Sihotang S.pd, Tiurmaida Sihotang S.pd yang juga selalu memberikan dukungan dan selalu menyemangati dalam melaksanakan penelitian ini.
9. Banyak terima kasih juga buat sahabat saya Rahmayani Siregar, Sri Mentin Lubis, Sulaimah, Hasinah Ali, Ahmad Rohim Hutagalung, Ratih Lusiana Hutasuhut, Santy Almadani Harahap, Putri Permata Sari Daulay, Bunga Maharani, Ririn Sari Anggreani, Sarifah Hannum Koto dan adik-adik Kos Biru Lantai 3. yang selalu mendukung, membantu, dan selalu ada buat peneliti dalam situasi apapun.
10. Kepada tempat penelitian, yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk melakukan penelitian yaitu di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga yang telah membantu dan memberikan pengetahuan tentang penggunaan fasilitas E-muamalat di Bank tersebut, Semua Pegawai termasuk yang telah berkenan untuk saya wawancarai dan nasabah yang telah mau saya wawancarai.
11. Kerabat dan seluruh rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya Program Studi Perbankan Syariah-2 angkatan 2016 yang telah

berjuang bersama-sama meraih gelar S.E dan semoga kita semua sukses dalam meraih cita-cita, Amin.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Padangsidempuan, 2021

Peneliti,

MISLAWATI SIHOTANG
NIM. 16 401 00217

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡ	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	ṡad	ṡ	Es dan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṡa	ṡ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>Fathah</i>	A	A
	<i>Kasrah</i>	I	I
	<i>Dommah</i>	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

TandadanHuruf	Nama	Gabungan	Nama
ء.....ي	<i>fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
ء.....و	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

HarkatdanHuruf	Nama	HurufdanTanda	Nama
ء.....ا.....	<i>fathah dan alifatauya</i>	ā	a dan garis atas
ء.....ى	<i>Kasrah danya</i>	ī	i dan garis di bawah
ء.....و	<i>dommah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. *Ta marbutah* hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dummah, transliterasinya adalah /t/.

b. *Ta marbutah* mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah (Tsaydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. *Hamzah*

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harakat* yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bias dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang

ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian takterpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwid*.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. Pedoman Transliterasi Arab-Latin. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB/LATIN	vi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Batasan Istilah	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Kegunaan Penelitian.....	9
G. Sistematika Pembahasan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Landasan Teori	12
1. Pembiayaan	12
a. Pengertian Pembiayaan.....	12
b. Jenis-jenis Pembiayaan	14
c. Tujuan Pembiayaan	14
d. Fungsi Pembiayaan	15
e. Pandangan Islam tentang Pembiayaan	16
2. Perkembangan UMKM.....	18
a. Pengertian UMKM	18
b. Kriteria atau Tolak Ukur UMKM.....	20
c. Karakteristik atau Tolak ukur UMKM	21
d. Perkembangan UMKM.....	21
e. Permasalahan UMKM	22
f. Konsep UMKM dalam Pandangan Islam	24
3. Bank Syariah.....	26
a. Pengertian Bank Syariah.....	26
b. Tugas dan Fungsi Bank Syariah	28
c. Produk Pembiayaan Bank Syariah.....	30
B. Penelitian Terdahulu	36
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	46
B. Jenis Penelitian.....	46
C. Subjek Penelitian	46

D. Sumber Data	47
a. Data Primer	47
b. Data Sekunder	47
E. Teknik Pengumpulan Data	47
1. Wawancara	47
2. Observasi	48
3. Dokumentasi	49
F. Teknik Pengolahan dan Analisi Data	49
1. Pengumpulan Data	49
2. Penyajian Data	50
3. Penarikan Kesimpulan	50
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	51
a. Perpanjangan Keikutsertaan	51
b. Ketekukan Pengamatan.....	51
c. Triangulasi	51
d. Trianggulasi Sumber	52
e. Menggunakan Referensi	52
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	54
A. Gambaran Umum PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga	54
1. Sejarah	54
2. Visi dan Misi Tujuan	55
3. Produk-produk pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga	56
4. Struktur Organisasi	62
B. Pembahasan Hasil Penelitian	65
1. Strategi Pembiayaan UMKM yang dilakukan PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga dalam Pengembangan Usaha Nasabah Pada Masa covid-19	65
C. Keterbatasan Peneliti	66
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pembiayaan UMKM	6
Tabel 2 Penelitian Terdahulu.....	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga	61
---	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada umumnya suatu bank didirikan dengan tujuan untuk memperoleh laba yang optimal. Laba merupakan faktor penunjang kelangsungan hidup bank, dimana setiap aktivitas bank yang berupa transaksi dalam hal menghasilkan laba akan dicatat, diklarifikasi dan disajikan dalam laporan keuangan akan digunakan untuk mengukur hasil operasi bank pada satu periode tertentu.¹ Perusahaan atau bank melakukan suatu kegiatan ingin memperoleh laba yang lebih tinggi.² Kemampuan bank dalam meningkatkan laba merupakan salah satu indikator bahwa bank tersebut memiliki kinerja yang baik dan memiliki proyek yang baik pula. Ukuran keberhasilan suatu bank dapat dilihat dari besar kecilnya laba yang diperoleh. Karena dengan laba yang diperoleh oleh bank merupakan keberhasilan bahwa bank telah bekerja secara efisien.

Sasaran perbankan saat ini lebih cenderung menaungi masalah universal dari pada masalah spesifik seperti permasalahan pada masyarakat. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu kegiatan perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah.³ Suatu negara yang ditandai dengan adanya peningkatan pendapatan nasional selama beberapa periode yang dapat diperoleh dengan

¹ Muhammad Hasbi Al-Baihaqy, "Tingkat Kesehatan Pada Bank dan Laba Pada Bank Umum Syariah," *Jurnal Ilmu Akuntansi* 10, No. 1 (2017).

² Astri Faradila, "Analisis Manajemen Laba Pada Perbankan Syariah," *JKRA* Vol. 4, No. 1 (2013).

³ Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

adanya kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian. Saat ini unit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dinilai sebagai salah satu sektor ekonomi yang dapat berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi yang dapat dilihat dari berbagai indikator seperti jumlah unit usaha, jumlah karyawan atau tenaga kerja, dan jumlah pendapatan nasional.

Meskipun UMKM dapat berkontribusi dalam perkembangan nasional, namun UMKM memiliki beberapa hambatan dan kendala. Hambatan yang saat ini dialami oleh UMKM yaitu:⁴

1. Terbatasnya modal dari pelaku UMKM dalam akses permodalan ke lembaga keuangan .
2. Dibutuhkan adanya peningkatan kinerja karyawan dalam kemampuan manajerial pelaku usaha.
3. Masih rendahnya kemampuan pelaku UMKM dalam hal pemasaran karena masih kurangnya pemanfaatan teknologi yang ada.

Menurut Bank Indonesia, masalah utama yang paling sering dialami oleh UMKM adalah masalah permodalan. Sekitar 60-70% UMKM belum dapat mengakses pembiayaan dari perbankan. Permodalan dalam sebuah usaha merupakan salah satu faktor penting dalam mempertahankan keberlangsungan usaha dan untuk mencapai tingkat pendapatan yang optimal.⁵

⁴ Rizki Tri Anugrah Bhakti, "Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan Dengan Bagi Hasil Oleh Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Arena Hukum* Vol. 6, No. 1 (2013).

⁵ Camelia, Dina, dan Ridwan A. A, "Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha dan Kesejahteraan Pelaku UMKM Pasar Tradisional," *Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 1, No. 3 (2018).

Menyikapi masalah kurangnya akses permodalan yang sedang dialami usaha mikro kecil dan menengah dalam memenuhi kebutuhan modal, maka dalam hal ini peran perbankan syariah dapat membantu para pelaku usaha khususnya pelaku mikro kecil dan menengah dalam memenuhi kebutuhan modalnya melalui pemberian pembiayaan yang mudah dan cepat. Pembiayaan tersebut bertujuan untuk membantu para pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan modalnya sehingga usaha yang dijalankan dapat berkembang dan berdampak positif terhadap masyarakat sekitarnya. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) pada umumnya mengandalkan modal sendiri dalam menjalankan usahanya, biasa terjebak dengan ketertarikan rentenir mengingat masih rendahnya *akseibilitas* terhadap sumber-sumber yang formal.⁶

Bank sebagai lembaga perantara penyalur dana dari pihak *surplus unit* kepada pihak *deficit unit* berupaya dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dengan jalan menghimpun dana atau simpanan dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito dan tabungan. Kemudian dana-dana yang telah terhimpun tersebut oleh bank disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak sesuai dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 pasal 1 butir 2 tentang perbankan.⁷

⁶ Feni Dwi Anggaeni, "Feni Dwi Anggaeni, 'Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitas Pihak Eksternal Dan Potensi Internal', Volume 1, No. 6, 2013, hlm. 129." Vol. 1, No. 6 (2013).

⁷ bapak Luthfi, "Wawancara dengan Bapak Luthfi sebagai salah satu karyawan di bagian pembiayaan, Tanggal 23 September 2020.

Selanjutnya dalam Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan syariah pasal 1 disebutkan bahwa “Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.” Bank syariah dikembangkan sebagai lembaga bisnis keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam bagi bank syariah tidak hanya terfokus pada tujuan komersial yang tergambar pada pencapaian keuntungan maksimal, tetapi juga perannya dalam memberikan kesejahteraan secara luas bagi masyarakat. Kontribusi untuk turut serta dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut merupakan peran bank syariah dalam pelaksanaan fungsi sosialnya. Fungsi sosial yang paling tampak di antaranya diwujudkan melalui aktivitas penghimpunan dana penyaluran zakat, infak, sedekah, hibah, dan waqaf (ZISWAF). Selain itu, bank syariah juga mengeluarkan zakat dari keuntungan operasionalnya serta memberikan pembiayaan kebajikan (*qardh*). Fungsi sosial ini diharapkan akan memperlancar alokasi dan distribusi dana sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat.⁸

Dalam hal ini dengan adanya PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga sangat membantu masyarakat atau nasabah yang membutuhkan pembiayaan mikro guna untuk perkembangan usaha yang dijalankan oleh nasabah, misalnya pedagang kaki lima, kerajinan tangan, usaha nelayan, dan

⁸ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013).

usaha lainnya. Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.⁹

Pembiayaan merupakan pemberian modal dari pihak pembiayaan kepada pihak yang membutuhkan untuk melangsungkan sebuah usaha. Kebanyakan yang menjadi nasabah UMKM di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga ini adalah masyarakat yang memiliki sebuah usaha perdagangan. UMKM memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional khususnya nasabah UMKM di daerah Sibolga.¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan narasumber yang merupakan karyawan pada bagian pembiayaan di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga mengatakan bahwa pembiayaan yang dilakukan di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga sama halnya dengan pembiayaan yang dilakukan di PT. Bank Syariah pada umumnya yang sesuai dengan ketentuan pihak bank masing-masing. Pembiayaan di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga dibiayai 100% sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh nasabah. Sedangkan pembiayaan untuk investasi pihak PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga hanya membiayai 80%.¹¹

Pada tabel berikut menunjukkan jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan UMKM di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga.

⁹ Veithzal Rivai, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010).

¹⁰ bapak Luthfi, "Wawancara dengan Bapak Luthfi sebagai salah satu karyawan di bagian pembiayaan, Tanggal 23 September 2020."

¹¹ bapak Luthfi.

Tabel 1
Pembiayaan UMKM PT. Bank Sumut Cabang
Syariah Sibolga

Jumlah Peminjam	Total Pembiayaan Bank
30 orang	5.767.000.000

Sumber: Laporan Pembiayaan UMKM PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga

Dari penjelasan diatas dengan adanya pembiayaan UMKM yang disalurkan PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga diharapkan dapat membantu para pelaku UMKM dalam mengatasi permodalan, karena modal menjadi salah satu pokok permasalahan. Modal tersebut bisa digunakan untuk pengembangan usahanya, dengan berkembangnya usaha yang dijalankan tersebut akan mempengaruhi pendapatan yang diperoleh.

Tetapi menurut survey awal atau wawancara yang peneliti lakukan, fenomena yang terjadi saat ini ialah tidak semua usaha yang diberikan terhadap pembiayaan UMKM dapat menjalankan usahanya dengan baik, disebabkan karena kondisi perekonomian akibat masa pandemi Covid 19 dan juga pembiayaan yang tidak digunakan sesuai dengan tujuannya.

Adanya beberapa jenis usaha yang dalam perkembangan usahanya mengalami penurunan sehingga bank dalam hal ini lebih berhati-hati untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah. Kemudian jumlah nasabah dalam 5 (lima) tahun terakhir tidak mengalami peningkatan secara signifikan dan bahkan mengalami penurunan. Hal tersebut terjadi karena Covid 19 yang cukup berdampak sehingga banyak nasabah yang mengalami penurunan pendapatan usaha yang berpengaruh kepada pembayaran angsuran. Sistem pembiayaan sesudah adanya Covid 19 juga lebih dibatasi dikarenakan kondisi

ekonomi yang belum stabil dan banyaknya usaha yang terdampak Covid 19. Adapun yang dilakukan oleh pihak bank adalah dengan melakukan relaksasi pembiayaan terhadap nasabah yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung sesuai instruksi Presiden yang dituangkan dalam POJK No. 11 Tahun 2020 dan ketentuan internal bank.¹²

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Strategi Pembiayaan UMKM dalam Meningkatkan Usaha Nasabah Pada Masa Covid 19 (Studi Kasus di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga).**

B. Batasan Masalah

Penelitian ini diberikan batasan agar dapat mengungkapkan masalah secara cermat, ringkas dan mendalam dikarenakan keterbatasan waktu, dana dan kemampuan peneliti. Maka peneliti membatasi masalah yaitu “Strategi Pembiayaan UMKM dalam Meningkatkan Usaha Nasabah Pada Masa Covid 19 (Studi Kasus di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga).

C. Batasan Istilah

Batasan istilah ini dibuat untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman terhadap istilah yang dipakai oleh peneliti, adapun yang menjadi batasan istilah adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan dapat menghasilkan suatu yang lebih menguntungkan.

¹² bapak Luthfi.

2. Skim pinjaman dengan sistem syariah bagi para pengusaha mikro, kecil dan menengah untuk keperluan perkembangan usaha dengan sistem pengembalian secara angsuran.
3. Persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham merupakan Perseroan Terbatas.
4. Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki atau menjadi bagian langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang mempunyai aset lebih dari Rp 50.000.000 sampai Rp 500.000.000 dan omset lebih dari Rp 300.000.000 adalah usaha kecil.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi pembiayaan UMKM yang dilakukan PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga dalam Meningkatkan usaha nasabah pada masa Covid 19 ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana strategi pembiayaan UMKM yang dilakukan PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga dalam meningkatkan usaha nasabah pada masa Covid 19.

F. Kegunaan Penelitian

Adanya suatu penelitian diharapkan mampu memberikan kegunaan terutama bagi bidang ilmu yang diteliti. Kegunaan peneliti ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan kepada peneliti berupa wawasan, pengetahuan, dan pengalaman yang berkaitan dengan masalah yang diteliti secara teori maupun praktik yaitu pembiayaan UMKM dan penyaluran modal yang dapat mempengaruhi perkembangan usaha.

2. Bagi IAIN Padangsidimpuan

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi bagi kalangan yang akan melakukan penelitian lebih lanjut terutama di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuana dengan topik yang berhubungan dengan judul penelitian.

3. Bagi PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dalam kebijakan pembiayaan UMKM yang nantinya dapat digunakan untuk meningkatkan kepuasan nasabah.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pengetahuan dan wawasan kepada peneliti selanjutnya. Serta dapat digunakan sebagai acuan dalam penulisan skripsi berikutnya.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini, peneliti membagi pembahasan menjadi lima bab dalam tiap-tiap bab tersebut terdiri dari beberapa sub bagian. Sistematika pembahasan dibuat dengan tujuan untuk mempermudah peneliti sesuai permasalahan yang ada, maka peneliti menggunakan sistematika pembahasan. Hal ini dimaksud untuk laporan penelitian yang sistematis, jelas dan mudah dipahami. Penelitian ini dibuat secara sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan: adalah terdiri dari latar belakang masalah, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan. Dalam latar belakang yang berisi tentang uraian-uraian masalah sampai mengantarkan kepada masalah dan menunjukkan adanya masalah berisikan uraian ruang lingkup masalah yang akan diteliti. Batasan istilah berisikan uraian penjabaran maksud istilah dalam judul penelitian. Rumusan masalah yaitu penjabaran tentang hal-hal yang menjadi pertanyaan dan yang akan dijawab dalam penelitian.

Bab II Landasan Teori: yang berisikan tentang teori atau konsep yang dapat mendukung masalah penelitian agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kemudian penelitian terdahulu yaitu hasil penelitian

sebelumnya yang memiliki kemiripan dengan masalah atau variabel penelitian yang akan diangkat oleh peneliti.

Bab III Metodologi Penelitian: yang terdiri dari lokasi penelitiandan waktu penelitian, jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, sumber data yaitu berupa data primer dan data sekunder, serta teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi observasi serta analisis data yang dilakukan melalui tahapan tahapan mulai dari menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber kemudian reduksi data dan penyusunan dalam satuan-satuan yang kemudian data tersebut diuji keabsahannya. Kemudian melakukan teknik pengecekan keabsahan data yang ada dalam penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian: yang menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian, visi, misi, nilai-nilai perusahaan, selain itu juga terdiri dari deskriptif hasil penelitian dan wawancara, observasi, dokumentasi serta pembahasan hasil penelitian.

BAB V Penutup: yang berisikan tentang kesimpulan yaitu kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti yang biasanya dijelaskan satu per satu dari teknis pengeolahan dan analisis data dan saran yaitu saran kepada peneliti selanjutnya dan kepada perusahaan yang bersangkutan terkait dengan hasil penelitian yang telah dilakukan pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana dari pihak BUS/UUS untuk mendukung investasi yang telah direncanakan berdasarkan kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil¹.

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar.²

Secara umum istilah pembiayaan pada sistem syariah sama istilah kredit pada sistem konvensional yang secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *credere* yang berarti kepercayaan (*trust*) atau

¹ Hamni Fadhlilah Nasution, "Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) Terhadap Pembiayaan Bank Umum Syariah (BUS) Dan Unit Usaha Syariah (UUS) Tahun 2010-2014 (Penerapan analisis Regresi Data Pooling)," *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman* Vol. 6, No.1 (Juni 2018), <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id-index.php-AI-Masharif-article-view-1702-1454>.

² Muhammad Syafi'i Antonia, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2016).

bahasa latin *creditum* yang berarti kepercayaan akan benar.³ Dalam UU No. 21 Tahun 2008, pada pasal 1 ayat 25 dijelaskan bahwa definisi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk ijarah atau sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa menyewa dalam bentuk *muntahiyah bittamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *isthisna* transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qard*, dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan kesepakatan antara bank syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.⁴

Pembiayaan secara umum adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁵

Dengan demikian dari beberapa definisi dan berdasarkan pengertian di atas dapat peneliti simpulkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, atas

³ Kasmir, *Bank Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.1.

⁴ *Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008, Tentang Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah*, t.t.

⁵ Kasmir, *Bank Lembaga Keuangan Lainnya*.

dasar kepercayaan antara sesama yang mendukung suatu kegiatan investasi yang telah direncanakan dengan mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan yang diharapkan. Pembiayaan juga merupakan pemberian modal dari pihak pembiayaan kepada pihak yang membutuhkan modal untuk melangsungkan sebuah usaha. Dengan kata lain pembiayaan merupakan pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

b. Jenis-Jenis Pembiayaan

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio menyatakan bahwa jenis-jenis pembiayaan didasarkan pada kegunaannya. Pembiayaan terbagi dalam beberapa jenis diantaranya yaitu:⁶

- 1) Pembiayaan yang diajukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan merupakan pembiayaan konsumtif.
- 2) Pembiayaan yang diajukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas yaitu untuk meningkatkan usaha produksi, perdagangan maupun investasi pembiayaan produktif.

c. Tujuan Pembiayaan

Secara umum, adapun tujuan pembiayaan yaitu:⁷

- 1) Upaya mengoptimalkan labanya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha.

⁶ Veithzal Rivai, *Islamic Banking* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010).

⁷ Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014).

- 2) Upaya mengoptimalkan resiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba yang maksimal.
- 3) Upaya untuk mengembangkan usaha dari penyaluran dana pembiayaan oleh bank.
- 4) Upaya untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi.

d. Fungsi Pembiayaan

Ada beberapa fungsi pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat penerima diantaranya :

- a) Meningkatkan *Utility* (Daya Guna) dari Modal atau Uang. Para penabung menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan, giro dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu akan ditingkatkan kegunaannya oleh bank. Dengan demikian dana yang mengendap di bank yang diperoleh dari para nasabah penabung tidaklah diam melainkan disalurkan dalam bentuk pembiayaan untuk usaha-usaha yang bermanfaat.
- b) Meningkatkan *Utility* (Daya Guna) Suatu Barang. Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat memproduksi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat, misalnya minyak kelapa menjadi minyak goreng, padi menjadi beras, benang menjadi tekstil dan sebagainya. Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat meningkatkan daya guna barang dari yang manfaatnya kurang menjadi yang lebih bermanfaat.

- c) Meningkatkan peredaran dan Lalu Lintas Uang. Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti *cheque*, *giro bilyet*, *wesel*, *promes*, dan sebagainya melalui pembiayaan. Peredaran uang kartal akan lebih berkembang karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
- d) Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat. Manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi, yaitu selalu berusaha memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, akan tetapi peningkatan usaha tidak selaludiimbangi dengan kemampuan. Oleh karena itu, pengusahaakan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna meningkatkan usahanya.
- e. Pandangan Islam Tentang Pembiayaan

Proses pembiayaan mempunyai dasar-dasar hukum yang telah ditetapkan dalam pandangan Islam. Dasar-dasar tersebut bersumber dari firman Allah SWT dalam *Al-Qur'an* Surah *Shad* ayat 24.⁸

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ
 لِيَبْغَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ
 مَا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۗ ﴿٢٤﴾

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Raja Publishing, 2011), hlm.454.

Artinya: Daud berkata: “Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, dan amat sedikitlah mereka ini”. dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyunjung sujud dan bertaubat.

Berdasarkan ayat di atas dijelaskan bahwa Nabi Daud menyimak aduan seorang pria, lalu ia memberi keputusan dengan berkata, “Sungguh Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya sehingga kambingnya bertambah banyak”. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada orang lain karena pihak yang lemah tidak memiliki bukti yang menguatkan perkaranya. Banyak yang berbuat zalim, kecuali orang-orang yang beriman dan mengajarkan kebajikan yang menjunjung tinggi keadilan, dan hanya sedikitlah mereka yang begitu. “Dan telah memberi keputusan berdasarkan aduan sepihak”.⁹

Ayat di atas merupakan komentar atau putusan Nabi Daud As atas perkara yang dihadapinya. Dia berkata “Sesungguhnya aku bersumpah bahwa ia benar-benar telah menzalimimu dengan meminta menggabungkan kambingmu yang hanya seekor itu dengan kambing-kambingnya yang jumlahnya berlipat-lipat ganda dari milikmu”. Hal tersebut membuktikan bahwa memang banyak diantara orang-orang

⁹ Tafsir Ringkas, *AL-Qur'an dan Al-Karim* (Jakarta Timur: Lajnah Pentasbihan Mushaf Al-Qur'an, 2016), hlm.470.

berserikat yang saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan terbukti keimanannya dengan selalu beramal shaleh.¹⁰

Surat *Shad* adalah surah ke-38 dalam *Al-Qur'an*. Dari pembahasan diatas dapat peneliti simpulkan bahwa dalam melakukan pembiayaan tidak dibenarkan untuk kedua belah pihak melakukan kecurangan, melainkan harus saling suka sama suka, selain dapat merugikan orang lain, perbuatan tersebut juga merupakan salah satu tindakan yang di benci oleh Allah SWT.

2. Perkembangan UMKM

a. Pengertian UMKM

UMKM merupakan salah satu komponen pelaku usaha yang mempunyai sambungan cukup besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia.¹¹ UMKM di Indonesia merupakan upaya untuk memajukan dan mengembangkan sektor UMKM akan dapat menyerap lebih banyak tenaga lagi tenaga kerja yang ada dan tentu saja akan dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerja yang terlibat di dalamnya sehingga dapat mengurangi angka pengangguran. Dan pada akhirnya akan dapat digunakan untuk pengentasan kemiskinan.¹²

¹⁰ M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihob, Tafsir Al Mishbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 365.* (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

¹¹ Sri Maryati, "Peranan Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Pengembangan UMKM dan Agribisnis," *Journal Of Economic Education* Vol. 3, No. 1 (2014).

¹² Yuli Rahmini Suci, "Perkembangan UMKM di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos* Vol. 6, No. 1 (2017).

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk membangun ekonomi daerah adalah melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). UMKM memiliki kontribusi yang cukup besar sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Sektor ini telah mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar dan memiliki fleksibilitas yang tinggi untuk berkembang dan bersaing dengan perusahaan yang memiliki modal yang besar (*capital intensive*).eksistensi UMKM memang tidak dapat diragukan, karena telah bukti mampu ertahan sebagai penggerak ekonomi disaat terjadi krisis. Namun disisi lain, UMKM memiliki banyak keterbatasan dan memerlukan perhatian serta dukungan akan terjadi *link* bisnis yang terarah¹³.

UMKM ini tidak hanya bergerak di bank syariah sajatetapi juga bergerak dibidang yang lain. UMKM adalah salah satu bentuk usaha produktif yang dimiliki perorangan atau badan usaha yang biasanya bergerak dalam ruang lingkup kegiatan perdagangan yang memiliki ciri atau karakteristik berbeda-beda.¹⁴

UMKM adalah sebuah istilah yang mengacu kepada jenis usaha kecil yang berdiri sendiri yang memiliki pendapatan bersih paling banyak Rp. 200.0000.000 tidak termasuk tanah dan banguann tempat

¹³ Delima sari Lubis, "Pemberdayaan UMKM Melalui Lembaga Keuangan Syariah Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Kota Padangsidempuan," *Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan* Vol. 2, No.2 (Juli 2016).

¹⁴ Kurnia Cahaya Lestari dan Ami Muarifah Amri, *Sistem Informasi Akuntansi (Beserta Contoh Penerapan Aplikasi SIA Dalam UMKM)* (Yogyakarta: Budi Utama, 2020).

usaha.¹⁵ Definisi UMKM diatur dalam UU Republik Indonesia No. 20 tahun 2008 tentang UMKM, dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan atau badan usaha perseorangan yang memiliki nilai aset paling banyak Rp. 50.000.000 atau hasil penjualan tahunan paling bersih Rp.300.000.000.

b. Kriteria atau Tolak Ukur UMKM

Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp. 50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp 300.000.000.¹⁶ Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang memiliki nilai aset lebih dari Rp. 50.000.000 sampai paling banyak Rp. 500.000.000 atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 hingga maksimum Rp. 2,5 milyar.¹⁷

Sedangkan Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif dengan nilai kekayaan bersih dari Rp. 500.000.000 hingga paling banyak Rp. 10.000.000.000 atau memiliki hasil penjualan tahunan diatas Rp 2.500.000.000 sampai dengan Rp 50.000.000.000.¹⁸

¹⁵ Novie Noordiana RY dan Wilsna Rupilu, *Manajemen UMKM Bagi Wanita* (Jawa Timur: Pustaka Abadi, 2019).

¹⁶ Jerry RH Wuisang, Roddy Runtuwarow, dan DKK, *Konsep Kewirausahaan dan UMKM* (Sullawesi Utara: Yayasan Makaria Waya, 2019).

¹⁷ *Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah*, t.t.

¹⁸ Lukytawati dan DKK, "Akses UMKM Terhadap Pembiayaan Mikro Syariah Dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha: Kasus BMT Tadbirul Ummah, Kabupaten Bogor," *Jurnal Al- Muzara'ah* Vol. 1, No. 2 (2018).

c. Karakteristik UMKM

Karakteristik UMKM adalah ciri khusus yang dimiliki UMKM ada yang positif dan ada juga yang negatif . Adapun karakteristik yang positif yaitu:

- 1) Tahan banting dalam menghadapi persoalan artinya mereka tidak menyerah walaupun mengalami persoalan berat.
- 2) Mandiri tidak tergantung pada pemerintah maupun pihak lain.
- c) Efisien atau hemat karena di usahakan sendiri.
- d) Fleksibel mudah menyesuaikan.

Adapun karakteristik negatifnya yaitu:

- a) Informal, kesulitan untuk kerjasama dengan pihak lain.
- b) Skala ekonomi rendah sulit dikembangkan, sumber daya yang dimiliki cukup terbatas.
- c) Pengembangan terbatas, sulit untuk menjadi besar karena sumber yang dimiliki baik sumber daya manusia, alam, maupun modal sangat terbatas.
- d) Belum menerapkan prinsip-prinsip manajemen.¹⁹

d. Perkembangan UMKM

Perkembangan usaha adalah suatu bentuk usaha kepada usaha itu sendiri agar dapat berkembang menjadi lebih baik lagi dan agar mencapai pada satu titik atau puncak kesuksesan. Perkembangan usaha dilakukan oleh usaha yang sudah mulai terproses dan terlihat ada kemungkinan

¹⁹ Lukytawati dan DKK.

untuk lebih maju lagi. Perkembangan usaha merupakan suatu keadaan terjadinya peningkatan omzet penjualan.

Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah kemampuan seorang pengusaha kecil untuk mensosialisasikan dirinya kepada kebutuhan pangsa pasar sehingga ada perbaikan taraf hidup pada diri seorang pengusaha. Pengembangan UMKM bukan sekedar masalah bantuan operasional atau fasilitas. Pengembangan tersebut harus bersifat strategis dan mempunyai dampak jangka panjang. Pengembangan haruslah bersifat meningkatkan kemampuan dan produktivitas UMKM, hal ini menunjuk pada investasi dan peningkatan kesempatan perluasan usaha.²⁰

e. Permasalahan UMKM

Beberapa masalah umum yang dihadapi UMKM yaitu keterbatasan modal, kesulitan bahan baku dengan harga terjangkau dan kualitas yang baik, keterbatasan teknologi, sumber daya manusia dengan kualitas baik, informasi pasar dan kesulitan pemasaran. Tingkat intensitas dan sifat dari masalah-masalah tersebut bisa berbeda tidak hanya menurut jenis produk, ataupun pasar yang dilayani, tetapi juga berbeda antar lokasi atau wilayah, sektor atau antar subsektor, antar jenis kegiatan, dan antar unit usaha dalam kegiatan yang sama. Permasalahan yang dihadapi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dibagi menjadi dua yaitu:

²⁰ Sudartanto dan DKK, *Strategi Pemerdayaan UMKM Menghadapi Pasar Bebas ASEAN* (Jakarta: Kementerian Keuangan, 2013).

1) Faktor Internal

1. Keterbatasan permodalan dan pembiayaan, yaitu untuk mengembangkan usaha para pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang membutuhkan modal. Kurangnya modal disebabkan beberapa faktor antara lain: Persyaratan administrasi dan teknis yang diajukan.
2. Kualitas sumber daya manusia (SDM), yaitu dapat dilihat dari segi pendidikan formal, Pengetahuan, atau keterampilan. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap pengelolaan usaha.
3. Kurangnya transparansi, yaitu kurangnya komunikatif antara pendiri usaha dengan generasi penerus. Banyak informasi yang dirahasiakan kepada pihak yang melanjutkan usaha mengakibatkan kesulitan untuk mengembangkan usaha.

b) Faktor Eksternal

1. Iklim usaha belum sepenuhnya kondusif, yaitu pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dari tahun ke tahun dimonitor dan disempurnakan. Namun tetap belum sepenuhnya kondusif, terjadinya persaingan yang kurang sehat antara pengusaha kecil dan menengah dengan pengusaha besar.
2. Terbatasnya sarana dan prasarana usaha, yaitu kurang informasi mengenai kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan mengakibatkan prasarana yang dimiliki kurang berkembang dan kurang mendukung untuk kemajuan usaha. Kesulitan dalam

mencari tempat usaha yang disebabkan harga sewa yang tinggi atau tempat yang kurang strategis menyebabkan usaha tidak berkembang.

3. Pungutan liar, yaitu pungutan yang sering terjadi salah satu kendala yang dihadapi pelaku usaha. Hal ini menyebabkan penambahan pengeluaran.

f. Konsep UMKM Dalam Islam

Konsep berusaha pada dasarnya sudah diatur dalam Islam. Islam mengajarkan manusia agar senantiasa berusaha. Dalam *Al-Qur'an* Surah *Ar- Ra'd* ayat 11 untuk melakukan usaha dan mencoba tanpa harus menggantungkan diri pada orang lain. Adapun ayat yang menerangkan hal tersebut adalah:²¹

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِن وَّالٍ ﴿١١﴾

Artinya: Bagi manusia ada malaikat malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

Manusia mempunyai para Malaikat yang bergantian mengawasi diwaktu malam dan siang hari, menjaganya dari bahaya dan

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

mengawasi keadaannya. Sebagaimana para Malaikat yang lain bergantian mengawasi perbuatannya apakah baik atau buruk. Ada Malaikat yang berada disamping kanan untuk mencatat perbuatan baik, sedang Malaikat yang berada disamping kiri untuk mencatat perbuatan buruk. Kemudian dua malaikat lainnya menjaga dan memelihara manusia yaitu satu didepan dan satu dibelakang.²²

Jika manusia mengetahui bahwa ada para Malaikat yang mencatat segala amalnya, maka dia akan berhati-hati agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan maksiat, karena takut diketahui oleh para Malaikat pencatat dan akan malu melakukan segala perbuatan buruk sebagaimana dia malu jika perbuatan buruk nya diketahui oleh manusia lain. Demikian pula jika diaa mengetahui bahwa segala perbuatannya dicatat dal sebuah kitab, maka diaa akan meninggalkan segaala perbuatan buruk.²³

Berdasarkan firman Allah SWT, “Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah yang ada pada diri mereka sendiri”. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibrahim dan dia berkata “Allah mewahyukan kepada slah seorang Nabi Bani Israel: Katakanlah kepada kaummu, Tidaklah penduduk suatu negeri dan tidaklah penghuni suatu rumah yang berada dalam ketaatan kepada Allah, kemudian mereka beralih kepada kemaksiaatan terhadap Allah melainkan Allah mengalihkan dari mereka apa yang

²² Ahmad Mushthafa Al Maraghiy, *Tafsir Al Maraghiy* (Semarang: Toha Putra, 1988), hlm131.

²³ Al Maraghiy.

mereka cintai kepada apa yang mereka benci”. Kemudian Ibrahim berkata: Pembeneran atas pernyataan itu terdapat dalam kitab Allah, “Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah yang ada pada diri mereka sendiri”.²⁴

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah menyuruh hamba-Nya agar berusaha tanpa menyerah pada nasib. Tetapi harus tetap berusaha melakukan upaya perubahan kearah yang lebih baik, karena Allah tidak akan merubah nasib seseorang atau suatu kaum sebelum seseorang atau kaum itu melakukan usaha perubahan.

3. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Perbankan syariah berasal dari bahasa Arab *Al-Mashrafiyah Al-Islamiyah* adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (syariah). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (riba), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori haram. Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.²⁵

²⁴ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Ibnu Katsir Jilid 2: Kemudahan dari Allah* (Jakarta: Gema Insani, 1999).

²⁵ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013).

Adapun bank syariah adalah bank yang menjalankan prakteknya sesuai dengan prinsip syariah.²⁶ Dimana yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*Musyarokah*). Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*Murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*Ijarah*), atau dengan adanya pindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank ke pihak lain (*Ijarah Wa Itiqna*).²⁷

Kemudian diperjelas lagi dengan adanya undang-undang RI No. 21 tahun 2008 tanggal 16 juli tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dimana yang dimaksud dengan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan un usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan pengertian dari masing-masing lembaga seperti bank syariah, bank umum syariah, BPRS dan UUS adalah sebagai berikut:²⁸

²⁶ Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Syariah, t.t.

²⁷ Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Pemiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah, t.t.

²⁸ Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, t.t.

- 1) Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.
- 2) Bank umum syariah adalah bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- 3) Bank pembiayaan rakyat syariah adalah bank syariah yang didalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- 4) Unit usaha syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja dikantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan diluar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah.²⁹

b. Tugas dan Fungsi Bank Syariah

Secara umum tujuan berdirinya bank syariah adalah untuk memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah. Secara khusus tujuan bank syariah diantaranya menjadi perekat nasionalisme baru, artinya bank syariah dapat

²⁹ *Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Syariah.*

menjadi fasilitator aktif bagi terbentuknya jaringan usaha ekonomi kerakyatan. Adapun tujuan dan fungsi bank syariah adalah sebagai berikut:³⁰

- 1) Memberdayakan ekonomi masyarakat dan beroperasi secara transparan, artinya pengelolaan bank syariah harus didasarkan pada visi ekonomi kerakyatan dan upaya ini terwujud apabila ada mekanisme operasi yang transparan.
- 2) Memberikan return yang lebih baik, artinya investasi bank syariah tidak memberikan janji yang pasti mengenai return yang diberikan kepada investor karena tergantung besarnya return. Apabila keuntungan lebih besar, maka investor akan ikut menikmatinya dalam jumlah besar.
- 3) Mendorong penurunan spekulasi dipasar keuangan, artinya bank syariah lebih mengarahkan dananya untuk transaksi produktif.
- 4) Mendorong pemerataan pendapatan, artinya salah satu transaksi yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional adalah pengumpulan dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS). Peranan ZIS sendiri diantaranya untuk pemeratakan pendapatan masyarakat.
- 5) Meningkatkan efisiensi mobilisasi dana.
- 6) *Uswah hasanah* sebagai implementasi moral dalam penyelenggaraan usaha bank.

³⁰ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah* (Yogyakarta: Biruni Press, 2011).

- 7) Menghimpun dana dari masyarakat berbentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, dan bentuk lainnya.
- 8) Memberikan kredit kepada masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat.
- 9) Sebagai penyedia pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

c. Produk Pembiayaan Bank Syariah

1) Produk Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Jual Beli

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin*). Aplikasinya dengan menggunakan akad *murabahah*, *salam* dan *istishna*.

a) *Ba'I Al Murabahah*

Murabahah (al Ba'I bitsman ajil) lebih dikenal sebagai *murabahah* berasal dari kata *ribhu*. *Ba'i al murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga

jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan

b) Pembiayaan Salam

As Salam berarti pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga dan jangka waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti. Adapun dalam prinsip pembiayaan UMKM ini adalah sebagai berikut :

c) Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual (bank syariah) dan pembeli (nasabah). Harga yang disepakati adalah harga jual sedangkan harga pokok harus diberitahukan kepada nasabah. Bank syariah dapat memberikan potongan harga jika nasabah mempercepat pembayaran cicilan dan melunasi piutang *murabahah* sebelum jatuh tempo. Dalam konsep ini bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan atau agunan antara lain yaitu barang

yang dibeli nasabah. Bank syariah juga dapat meminta *urbun* sebagai uang muka.³¹

d) Pembiayaan *Salam*

Salam adalah akad jual beli barang pesanan dengan pembayaran dimuka menurut syarat-syarat tertentu, atau jual beli sebuah barang untuk diantar kemudian dengan pembayaran di awal. *Salam* juga didefinisikan sebagai akad jual beli barang pesanan (*muslam fih*) antara pembeli (*muslam*) dan penjual (*muslam ilaih*) dengan pembayaran dimuka dan pengiriman barang oleh penjual dibelakang. Spesifikasi ciri-cirinya seperti jenis, kualitas, jumlahnya dan harga barang harus disepakati pada awal akad. Dalam konsep ini bank bisa bertindak sebagai penjual dan pembeli. Bila bank bertindak sebagai penjual, maka bank memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan (*salam paralel*).

e) Pembiayaan *Isthisna*

Istishna adalah akad jual beli antara pembeli dan produsen yang juga bertindak sebagai penjual. Cara pembayarannya dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu. Barang

³¹ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.87.

pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya. Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara *istishna* maka hal ini disebut *istishna paralel*.

2) Produk Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Sewa Menyewa

Prinsip sewa menyewa pada dasarnya adalah pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. *Ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. *Ijarah* terbagi atas dua macam yaitu:

- 1) Pembiayaan *Ijarah* merupakan akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa (bank syariah) dengan penyewa (nasabah) untuk mendapatkan imbalan jasa atas objek sewa yang disewakannya.
- 2) Pembiayaan *Ijarah Muntahia Bittamlik* (IMBT) merupakan akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa (bank syariah) dengan penyewa (nasabah) untuk mendapatkan imbalan jasa atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi pemindahan hak milik obyek sewa pada saat tertentu

sesuai dengan akad yang disepakati di awal. Pemindahan hak milik dalam IMBT dapat melalui:

- (1) Hadiah.
 - (2) Penjualan sebelum akad berakhir sebesar harga yang sebanding dengan sisa cicilan sewa.
 - (3) Penjualan pada akhir masa sewa dengan pembayaran tertentu yang disepakati pada awal akad.
 - (4) Penjualan secara bertahap sebesar harga tertentu yang disepakati dalam akad.³²
- 3) Produk Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil

Sistem produk pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara pihak bank dengan nasabah penyimpan dana maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk akad yang berdasarkan prinsip ini adalah:

a) Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah sebagai yang dipahami oleh ulama fiqih adalah kesepakatan kerjasama pemilik modal dan pekerja untuk melakukan suatu kegiatan usaha. Menurut Jumhur ulama modal harus berbentuk uang dan bersifat

³² Karim.

tunai sedangkan madhab Hanafi membolehkan modal tersebut berbentuk barang. Selain itu para pihak harus menyepakati misbah bagi hasil dalam melaksanakan kegiatan usaha dimaksud ketentuan lainnya adalah bahwa shahibul mal menanggung kerugian dari usaha sedangkan mudarib kehilangan tenanga.³³

b) Pembiayaan *Musyarakah*

Musyarakah berarti kemitraan dalam suatu usaha dan dapat diartikan sebagai bentuk kemitraan antara dua orang atau lebih yang menggabungkan modal atau kerja mereka untuk berbagi keuntungan, serta menikmati hak dan tanggung jawab yang sama. Dengan kata lain merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.³⁴

4) Produk Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Pinjam Meminjam (*Qardh*)

Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Produk ini

³³ Ridwan Nurdin, *Akad-Akad Fiqih pada Perbankan Syari'ah (Sejaterah konsep dan Perkembangannya)* (Banda Aceh: Penerbit Pena, 2010), hlm.92.

³⁴ Nurdin.

digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Dana ini diperoleh dari dana zakat, infaq dan shadaqah.

Pembiayaan yang menggunakan akad *qardh* hanya untuk membantu dan memberikan kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesusahan dalam keuangan. Menurut Sabiq haram bagi yang memberikan bantuan untuk mengambil keuntungan, apalagi mengeksploitasi karena ini digolongkan kepada riba.³⁵

B. Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat judul penelitian maka peneliti mencantumkan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut :

Tabel 2
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Mohamad Ikvi Ubaidillah, Skripsi IAIN Purwokerto, 2020.	Implementasi Kebijakan Relaksasi Pembiayaan UMKM Terdampak Covid 19 dan Manajemen Resiko Force Majeure Pada Lembaga Keuangan Syariah.	Menunjukkan implementasi kebijakan relaksasi pembiayaan UMKM terdampak Covid 19 dan manajemen resiko Force Majeure yang dilakukan lembaga keuangan syariah khususnya BSM KCP Ajibarang yang menjadi objek penelitian sudah cukup baik dalam implementasi kebijakan relaksasi pembiayaan kepada nasabah, tentang bagaimana sosialisasi mengenai relaksasi pembiayaan kepada nasabah,

³⁵ Nurdin.

			memberi kemudahan proses pengajuan relaksasi, hingga manajemen resiko yang dijalankan BSM KCP Ajibarang agar keuangan tetap stabil.
2.	Yuninda Roro dan Irham Zaki, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, volume 7, No. 9, September 2020.	Peran Bank Wakaf Mikro di Masa Pandemi Covid-19.	Menunjukkan bahwa bank wakaf mikro berperan dalam situasi pandemi covid 19 yaitu dengan melakukan sistem baru dalam pelayanannya meliputi proses pendataan nasabah yang terdampak pandemi covid 19, mempermudah angsurannya, memberikan fasilitas pemanfaatan media online sebagai pengembangan usaha, menutup proses pembiayaan tetapi memberikan fasilitas untuk diarahkan kepada lembaga keuangan lain.
3.	Fahmi Muhammad Irfan, Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2019.	Analisis Peran Bank Syariah Terhadap Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam Pengembangan UMKM dan Agribisnis di Sumatera Barat	Menunjukkan bahwa bank mendukung para pelaku usaha untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya, dengan cara memberikan pembiayaan dan kemudahan dalam mengajukan pembiayaan mudharabah, sehingga pelaku usaha dapat memajukan dan mengembangkan usahanya. Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa nasabah yang mendapatkan pembiayaan produktif adalah berjenis kelamin laki-laki dengan tingkat umur berkisaran antara 41-50 tahun, mayoritas nasabah telah menikah dan pendidikan SLTA, dengan pengalaman mengelola usaha anatar 1-5 tahun. Selain itu besarnya pembiayaan produktif (K), aset usaha yang dimiliki UMKM (A) , dan jumlah tenaga kerja (L) mempengaruhi

			nilai produktif usaha UMKM (Y) secara signifikan.
4.	Dina Camellia/Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam, Volume 1, No. 3, 2018.	Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha dan Kesejahteraan Pelaku UMKM Pasar Tradisional	Peran pembiayaan murabahah, terhadap perkembangan usaha, yaitu adanya pemberian murabahah terhadap anggota BMT selaku pelaku usaha mikro kecil dapat berperan dalam meningkatkan perkembangan usahanya. Selain itu berperan pembiayaan murabahah terhadap perkembangan kesejahteraan anggotanya, yaitu setelah diberikannya pembiayaan murabahah kepada anggotanya dan usaha meningkat, maka pendapatan anggota dapat meningkat pula. Adanya peningkatan pendapat anggota dapat meningkatkan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya demi mencapai kesejahteraan hidupnya.
5.	Nonie Afrianty, Jurnal Baabu Al-Ilmi' Ekonomi dan Perbankan, Volume 3, No. 1, April 2018	Perkembangan Usaha Mikro Sebelum dan Sesudah Memperoleh Pembiayaan <i>Murabahah</i> dari BMT Kota Mandiri Bengkulu.	Terdapat pengembangan usaha mikro sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan <i>murabahah</i> dari BMT Kota Mandiri Bengkulu. Hal ini terbukti dari 33 responden yang diteliti, 31 responden mengalami dampak positif dari adanya pembiayaan <i>murabahah</i> yang diperoleh dari BMT Kota Mandiri Bengkulu. Hal ini terbukti oleh adanya peningkatan keuntungan bagi usaha mikro tersebut, peningkatan keuntungan yang diperoleh responden dikarenakan dengan adanya pembiayaan <i>murabahah</i> dari BMT Kota Mandiri Bengkulu, maka modal usaha bertambah sehingga pengusaha mikro bisa

			memanfaatkan tambahan modal tersebut untuk meningkatkan perkembangan modal usahanya.
6.	Muhammad Turmudi, Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, Volume 2, No. 2, Desember 2017.	Pembiayaan Mikro BRI Syariah: Upaya Pemberdayaan dan Peningkatan UMKM oleh BRI Syariah Cabang Kendari	Pembiayaan usaha mikro BriSyariah merupakan produk pembiayaan usaha yang diperuntukan bagi masyarakat menengah yang memiliki usaha mikro, kecil dan menengah guna memenuhi kebutuhan/penambahan modal. Dalam upaya peningkatan UMKM di Kota Kendari, BRI Syariah Memiliki tiga produk pembiayaan bagi UMKM: 1) Mikro 25 iB, merupakan produk pembiayaan tanpa anggunan, besaran plafond 5-25 juta rupiah. 2) Mikro 75 iB, merupakan produk pembiayaan dengan anggunan, besaran plafond 10-75 juta rupiah. 3) Mikro 500 iB, merupakan produk pembiayaan dengan anggunan, besaran plafond 75-500 juta rupiah.
7.	Delima Sari Lubis, Jurnal At-Tijarah, Volume 2, No. 2, 2016.	Pemberdayaan UMKM Melalui Lembaga Keuangan Syariah sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Kota Padangsidempuan.	Lembaga keuangan dan perban kansyariah dapat memberikan banyak manfaat dalam mendukung pengembangan sektor riil, khususnya dukungan terhadap UMKM yang fleksibel
8.	Sri Maryati, Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI Sumatera	Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam Pengembangan UMKM dan Akrebisnis di Sumatera Barat.	Dalam hasil penelitian yang dilakukan bahwa nasabah yang mendapatkan pembiayaan produktif adalah berjenis kelamin laki-laki dengan tingkat umum berkisaran antara 41-50 tahun, mayoritas nasabah telah menikah dan

	Barat, Volume 3, NO. 1, 2014		pendidikan SLTA, dengan pengalaman mengelola usaha antar 1-5 tahun. Selain itu besarnya pembiayaan produktif (K) asset usaha yang dimiliki UMKM (A), dan jumlah tenaga kerja (L) mempengaruhi nilai produktif usaha UMKM (Y) secara signifikan.
9.	Muslimin Kara, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Volume 47, No. 1, Juni 2013.	Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan UMKM di Makassar.	Perkembangan pembiayaan perbankan syariah dalam upaya pengembangan UMKM di Makassar selama tahun 2010-2011 mengalami peningkatan yang berfluktuasi. Hal tersebut mencerminkan bahwa peran serta pembiayaan perbankan syariah belum optimal.
10.	Lukytawati dkk, Al-Muzara'ah Jurnal Ekonomi Syariah, Volume 1, No. 1, 2013.	Akses UMKM Terhadap Pembiayaan Mikro Syariah dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha: Kasus BMT Tadbirul Ummah, Kabupaten Bogor.	Pembiayaan mikro syariah dari BMT berdampak positif terhadap perkembangan UMKM. Berdasarkan analisis OLS, factor-faktor yang mempengaruhi nilai perkembangan keuntungan UMKM adalah lama pendidikan, lama usaha, besarnya pembiayaan syariah BMT dan besarnya kredit konvensional.

Penelitian terdahulu memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Adapun beberapa hal yang membedakan antara judul peneliti dengan judul penelitian terdahulu antara lain adalah:

- a. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Ikvi Ubaidillah yang berjudul Implementasi Kebijakan Relaksasi Pembiayaan UMKM Terdampak Covid 19 dan Manajemen Resiko Force Majeure Pada Lembaga

Keuangan Syariah. Sementara peneliti membahas tentang strategi pembiayaan UMKM dalam meningkatkan usaha nasabah pada masa covid 19. Perbedaannya Muhammad Ikvi Ubaidillah meneliti Kebijakan Relaksasi Pembiayaan UMKM terdampak Covid 19. Sedangkan letak persamaannya sama-sama meneliti tentang pembiayaan UMKM pada masa covid 19.

- b. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yuninda Roro dan Irham Zaki yang berjudul Peran Bank Wakaf Mikro di Masa Pandemi Covid-19. Sementara peneliti membahas tentang Strategi Pembiayaan UMKM dalam Meningkatkan Usaha Nasabah pada Masa Covid 19 (Studi Kasus di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga). Perbedaannya Yuninda Roro dan Irham Zaki meneliti Peran Bank Wakaf Mikro di Masa Covid 19. Sementara peneliti membahas Strategi Pembiayaan UMKM dalam Meningkatkan Usaha Nasabah pada Masa Covid 19. Sedangkan Persamaannya Sama-sama meneliti pada masa pandemic Covid 19.
- c. Peneliti terdahulu yang dilakukan Fahmi Muhammad Irfan yang berjudul Analisis Peran Bank Syariah Terhadap Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan *Mudharabah* Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam Pengembangan UMKM dan Agribisnis di Sumatera Barat. Sementara peneliti membahas tentang Strategi Pembiayaan UMKM dalam Meningkatkan Usaha Nasabah pada Masa Covid 19. Perbedaannya Fahmi Muhammad Irfan meneliti Peran Bank Syariah Terhadap Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan *Mudharabah*, sedangkan peneliti membahas

tentang Strategi Pembiayaan UMKM dalam Meningkatkan Usaha Nasabah pada Masa Covid 19. Sedangkan Persamaanya sama-sama membahas tentang Pembiayaan UMKM.

- d. Peneliti terdahulu yang dilakukan Dina Camellia yang berjudul Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha dan Kesejahteraan Pelaku UMKM Pasar Tradisional. Sementara Peneliti membahas tentang membahas tentang Strategi Pembiayaan UMKM dalam Meningkatkan Usaha Nasabah pada Masa Covid 19. Perbedaan Dina Camellia meneliti tentang Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha dan Kesejahteraan Pelaku UMKM, sedangkan peneliti membahas tentang tentang Strategi Pembiayaan UMKM dalam Meningkatkan Usaha Nasabah pada Masa Covid 19. Sedangkan persamaannya membahas Pembiayaan UMKM terhadap perkembangan usaha nasabah.
- e. Peneliliti terdahulu yang dilakukan Nonie Afrianty yang berjudul Perkembangan Usaha Mikro Sebelum dan Sesudah Memperoleh Pembiayaan *Murabahah* dari BMT Kota Mandiri Bengkulu. Sementara peneliti membahas tentang Strategi Pembiayaan UMKM dalam Meningkatkan Usaha Nasabah pada Masa Covid 19. Perbedaanya Nonie Afrianty meneliti tentang Perkembangan Usaha Mikro Sebelum dan Sesudah Memperoleh Pembiayaan *Murabahah* dari BMT, Sedangkan peneliti membahas tentang Strategi Pembiayaan UMKM dalam Meningkatkan Usaha Nasabah pada Masa Covid 19. Sedangkan persamaannya sama-sama membahas perkembangan UMKM.

- f. Peneliti terdahulu yang dilakukan Muhammad Turmudi yang berjudul *Pembiayaan Mikro BRI Syariah: Upaya Pemberdayaan dan Peningkatan UMKM oleh BRI Syariah Cabang Kendari*. Sementara peneliti membahas tentang Strategi Pembiayaan UMKM dalam Meningkatkan Usaha Nasabah pada Masa Covid 19. Perbedaannya Muhammad Turmudi meneliti tentang *Pembiayaan Mikro BRI Syariah: Upaya Pemberdayaan dan Peningkatan UMKM*. Sedangkan peneliti membahas tentang Strategi Pembiayaan UMKM dalam Meningkatkan Usaha Nasabah pada Masa Covid 19. Persamaannya sama-sama membahas tentang peningkatan UMKM.
- g. Peneliti terdahulu yang dilakukan Delima Sari Lubis yang berjudul *Pemberdayaan UMKM Melalui Lembaga Keuangan Syariah sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Kota Padangsidimpuan*, sementara peneliti membahas tentang Strategi Pembiayaan UMKM dalam Meningkatkan Usaha Nasabah pada Masa Covid 19. Perbedaannya Delima Sari Lubis meneliti tentang *Pemberdayaan UMKM Melalui Lembaga Keuangan Syariah sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan*. Sedangkan peneliti membahas tentang Strategi Pembiayaan UMKM dalam Meningkatkan Usaha Nasabah pada Masa Covid 19. Persamaannya sama-sama membahas tentang pembiayaan UMKM.
- h. Peneliti terdahulu yang dilakukan Sri Maryati yang berjudul *Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam Pengembangan UMKM dan Akrebisnis di Sumatera Barat*. Sementara peneliti membahas tentang Strategi Pembiayaan UMKM dalam Meningkatkan Usaha Nasabah pada Masa

Covid 19. Perbedaannya Sri Maryati meneliti tentang Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam Pengembangan UMKM. Sedangkan peneliti membahas tentang Strategi Pembiayaan UMKM dalam Meningkatkan Usaha Nasabah pada Masa Covid 19. Persamaanya sama-sama membahas tentang Pengembangan UMKM.

- i. Peneliti terdahulu yang dilakukan Muslimin Kara yang berjudul Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan UMKM di Makassar. Sementara peneliti membahas tentang Strategi Pembiayaan UMKM dalam Meningkatkan Usaha Nasabah pada Masa Covid 19. Perbedaannya Muslimin Kara meneliti tentang Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan UMKM. Sedangkan peneliti membahas tentang Strategi Pembiayaan UMKM dalam Meningkatkan Usaha Nasabah pada Masa Covid 19. Persamaanya sama-sama membahas tentang Pengembangan pembiayaan UMKM.
- j. Peneliti terdahulu yang dilakukan Lukytawati dkk, Al-Muzara'ah yang berjudul Akses UMKM Terhadap Pembiayaan Mikro Syariah dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha: Kasus BMT Tadbirul Ummah, Kabupaten Bogor. Sementara peneliti membahas tentang Strategi Pembiayaan UMKM dalam Meningkatkan Usaha Nasabah pada Masa Covid 19. Perbedaannya Lukytawati dkk, Al-Muzara'ah meneliti tentang Akses UMKM Terhadap Pembiayaan Mikro Syariah dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha. Sedangkan peneliti membahas tentang Strategi Pembiayaan UMKM dalam Meningkatkan Usaha Nasabah pada

Masa Covid 19. Persamaanya sama-sama membahas tentang pembiayaan UMKM.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan maret 2020 sampai 30 juni tahun 2021 dan lokasi penelitian adalah PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga di Jalan Sisingamangaraja Kecamatan Sibolga Sambah Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantitatif lainnya. Penelitian kualitatif dari sisi denifisi lainnya dikemukakan bahwa hal itu merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan dan perilaku individu atau sekelompok orang.¹ Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan filsafah yang digunakan unuk meneliti dan dalam penelitian kualitatif teori sesungguhnya adalah alat yang akan di uji kemudian dengan data dan instrumen penelitiannya.²

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang dimaksud adalah orang, tempat syang diamati dalam rangka pembuatan sebagai sasaran. Dalam penelitian ini subjek

¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012), hlm.6-7.

² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

penelitian yaitu karyawan dan nasabah pembiayaan UMKM di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga .

D. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah data-data yang terkait dengan penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari wawancara dan observasi sumber data pertama di lokasi penelitian. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.³

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk table-tabel atau diagram-diagram. Data sekunder ini digunakan oleh peneliti untuk di proses lebih lanjut.⁴

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara atau kuesioner lisan adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang

³ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm.42.

⁴ Umar.

diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain.⁵

Dalam penelitian ini wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur. Menurut Sugiono "wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahannya yang ditanyakan."⁶ peneliti melakukan wawancara dengan karyawan PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga serta sebagian nasabah UMKM yang melakukan pembiayaan di bank tersebut.

2. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis, dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan pelaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Dalam hal ini peneliti terjun langsung dan melakukan observasi di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga, untuk mengetahui pembiayaan UMKM di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga terhadap perkembangan usaha nasabah.

⁵ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013).

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm.413.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode yang dipakai dengan mencari data mengenai hal-hal yang berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang yang berisikan informasi.⁷ Dalam hal ini peneliti akan terjun langsung ke lapangan khususnya ke lokasi usaha nasabah yang melakukan pembiayaan untuk menggalih informasi terkait pembiayaan UMKM

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik analisa data dalam kasus ini menggunakan analisa data dalam penelitian ini deskriptif kualitatif. Penelitian ini akan menggunakan empat metode analisis. Adapun empat metode analisis yaitu:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang di peroleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif adalah catatan alami, catatan apa yang dilihat, didengar, disaksikan oleh penulis. Catatan reflektif adalah catatan yang berisi kesan, komentar dan tafsiran penulis sesuai dengan temuan di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga serta mengumpulkan data dari nasabah UMKM yang melakukan pembiayaan di bank tersebut.

Setelah data terkumpul, selanjutnya di buat reduksi sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan tranformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis

⁷ Sugiyono.

dilapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisa yang menajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara yang sedemikian rupa serta mengorganisasikan data sehingga memudahkan penulis menarik kesimpulan.

2. Penyajian Data

Penyajian data dapat berupa tulisan atau kata-kata, gambar, grafik dan tabel. Tujuan sajian data adalah untuk menghubungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Dengan penyajian tersebut akan dapat dipahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan, menganalisis ataukah tindakan berdasarkan pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan selama penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data dan catatan-catatan lapangan terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara. Data harus diuji kebenarannya, kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya apabila benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir.

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini, penelitimelaksanakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Perpanjangan keikutsertaan

Perpanjangan keikutsertaan penelitian bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan data yang dikumpulkan. Dalam hal ini peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian guna mendeteksi dan memperhitungkan distorsi kemungkinan yang mengotori data.

b. Ketekukan Pengamatan

Ketekukan pengamatan bertujuan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dalam hal ini, peneliti akan mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol.

c. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu.⁸ Jadi dalam hal ini mengecek sumber data yang diperoleh di lapangan berkenaan dengan penelitian ini. Penelitian menggunakan triangulasi dengan sumber yakni membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan atau informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil pembagian kuisioner.

⁸ J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*.

- a. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- c. Membandingkan keadaan dan perspektif seorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang berpendidikan menengah atau tinggi, orang kaya pemerintah.
- d. Membandingkan hasil wawancara dengan isu suatu dokumen yang berkaitan.

Jadi dari empat perbandingan ini peneliti akan melihat perbandingannya dari jawaban wawancara peneliti karyawan PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga serta sebagian nasabah UMKM yang melakukan pembiayaan di Bank tersebut.

d. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber yakni membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini dapat dicapai salah satunya dengan cara membandingkan hasil wawancara narasumber atau informan satu dengan narasumber *imporman* penelitian yang lain.

e. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi disini adalah adanya bahan pendukung untuk membuktikan data yang telah kita temukan. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman atau transkrip

wawancara, foto atau dokumen autentik untuk mendukung kredibilitas data. Selain itu hasil penelitian diperkuat dengan membandingkan hasil penelitian terdahulu.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Sejarah Berdirinya PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga

Terbitnya peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 1995 merupakan tanggal awal berdirinya Bank Pembangunan Daerah di seluruh Indonesia dan dinyatakan bahwa daerah-daerah provinsi didirikan Bank Pembangunan Daerah. Salah satu Bank Umum Milik Daerah (BUMN) yang sekarang dikenal dengan Bank SUMUT yang kepemilikannya sampai saat ini sepenuhnya dimiliki oleh perusahaan provinsi dan pemerintahan Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Utara Bank SUMUT secara terus menerus melakukan perubahan sehingga mampu bertahan ditengah persaingan tersebut. Bank SUMUT dalam operasinya sangat melihat peluang pasar dengan tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pada tanggal 04 November 2004 PT. Bank Sumut membuka Unit Usaha Syariah. Kebijakan dan gagasan untuk mendirikan Unit Usaha Syariah didasari dengan tingginya minat masyarakat di Sumatra Utara untuk mendapatkan layanan berbasis syariah dan telah berkembang cukup lama dikalangan Bank SUMUT. Salah satu Kantor Cabang Syariah Bank SUMUT yaitu terletak di kota Sibolga yang sampai sekarang dikenal dengan PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Sibolga. Selanjutnya Bank

Sumut telah membuka layanan syariah (*officer channelling*) pada 66 Unit kantor cabang Konvensional yang lain.¹

PT. Bank SUMUT menentukan sasaran dalam rangka pengembangan Unit Usaha Syariah sebagai berikut:

- a. Menjadi pemain utama Bank Syariah di Sumatera Utara dengan pangsa pasar terbesar.
- b. Beroperasi secara sehat dan menjadi sumber daya andalan profitabilitas bagi Bank Sumut.

2. Visi Misi, Tujuan Bank SUMUT

a. Visi Bank Sumut

Menjadi bank andalan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat.

b. Misi Bank Sumut

Mengelola dana pemerintah dan masyarakat secara professional yang didasarkan pada prinsip-prinsip compliance.

c. Tujuan Bank Sumut

- 1) Menghasilkan laba.
- 2) Meningkatkan pertumbuhan daerah di berbagai sektor.
- 3) Meningkatkan taraf hidup rakyat.

¹ www.banksumut.com/statis-5sejarah.html diakses pada tanggal 26 Maret 2021

- 4) Memenuhi fungsi sosial dengan penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
- 5) Menyediakan produk dan layanan yang kompetitif.

3. Produk-produk pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga

Produk PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga memiliki produk penghimpunan dana, penyaluran dan dan produk jasa. Adapun produk yang ada di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga adalah sebagai berikut:²

a. Produk Penghimpun Dana (*Funding*)²

1) Tabungan

- a) Tabungan iB Martabe dengan akad *wadiah* yaitu titipan nasabah kepada pihak bank dan tidak dapat diberikan bagi hasil kepada penabung, namun dapat diberikan bonus dengan besar dan waktu pemberiannya tidak dapat diperjanjikan di awal.
- b) Tabungan iB Martabe Bagi Hasil (Marhamah) Dengan sistem *revenue sharing*, bagi hasil dari pendapatan operasional bank sebelum dikurangi beban operasional bank. Persentase bagi hasil untuk Marhamah sebesar 41% untuk nasabah dan 59% untuk bank yang dihitung sejak pembukaan rekening dan dicantumkan dalam pembukaan tabungan.
- c) Tabungan iB Rencana. Tabungan investasi bagi nasabah yang berkeinginan untuk menabung hingga sejumlah rencana investasi yang

²www.banksumut.com/statis-5sejarah.html diakses pada tanggal 26 Maret 2021

diinginkan dalam jangka waktu tertentu untuk berbagai tujuan. Jangka waktu tabungan minimal 1 hingga 10 tahun.³

- d) Tabungan Simpel Ib. Tabungan Simpel iB adalah tabungan untuk siswa dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan mendorong budaya menabung sejak dini. Bank harus bekerja sama dengan pihak sekolah dan maksimum penarikan perhari tabungan sebesar Rp 500.000.
- e) Tabungan iB Makbul Tabungan Haji Makbul adalah produk tabungan khusus sebagai sarana penitipan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPJI) bagi penabung perorangan secara bertahap ataupun sekaligus dengan tidak dapat melakukan transaksi penarikan.

2) Giro iB

Simpanan Giro iB adalah simpanan dalam bentuk giro berdasarkan akad *wadiah* (titipan) ataupun akad *mudharabah* (bagi hasil) yang penarikannya hanya dapat menggunakan cek atau bilyet giro. Giro dengan akad *wadiah* tidak memperoleh bagi hasil bulanan dan giro dengan akad *mudharabah* memperoleh bagi hasil dengan nisbah 25 % nasabah dan 75 % untuk bank.

3) Deposito iB

Deposito iB adalah simpanan dana masyarakat, pemerintah BUMN/BUMD yang penarikannya dibatasi oleh jangka waktu simpanan.

³Brosur Produk-Produk PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga

b. Produk Penyaluran Dana (*Lending*)

1) Pembiayaan iB Serbaguna

Pembiayaan iB Serbaguna adalah salah satu jenis produk untuk berbagai jenis keperluan yang bersifat konsumtif, investasi dan modal kerja.

2) Gadai Emas iB

Gadai Emas iB adalah fasilitas pinjaman dana tunai tanpa imbalan jasa yang diberikan PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga kepada nasabah dengan jaminan berupa emas yang berprinsip gadai syariah.

3) Pembiayaan KPR FLPP Subsidi

KPR FLPP merupakan program dari pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah supaya dapat mengakses kredit kepemilikan rumah.

4) Pembiayaan KPR iB Griya

Kredit Kepemilikan Rumah (KPR iB) adalah pembiayaan yang diberikan oleh PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga kepada perorangan untuk kebutuhan pembelian rumah Tapak.

c. Produk Jasa

1) Transfer

Transfer adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah sipemberi amanat yang ditujukan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transport. Baik transport uang keluar ataupun masuk akan mengakibatkan

adanya hubungan antar cabang yang bersifat timbal balik, artinya bila satu cabang mendebet lainnya mengkredit.

2) Kliring

Kliring adalah suatu kegiatan pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar bank atas nama bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya pada waktu tertentu

3) RTGS (*Real Time Gross Settlement*)

RTGS adalah singkatan dari Real Time Gross Settlement. Dalam hal pengiriman antar bank, biasanya RTGS digunakan untuk transfer dengan nominal yang besar seperti Rp 100.000.000 juta.

4) Bank Garansi

Bank garansi adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan atau diberikan oleh pihak bank kepada nasabahnya. Dalam hal ini pihak bank berperan sebagai pemberi jaminan, sedangkan nasabah menjadi pihak terjamin.

5) Sms Banking

Sms Banking adalah layanan perbankan yang dapat diakses langsung melalui telpon seluler atau handphone dengan menggunakan media SMS (short message service).⁴

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu pegawai Bank PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga bagian pembiayaan mengatakan bahwa syarat-syarat untuk mengajukan pembiayaan UMKM adalah sebagai berikut:

⁴ Brosur Produk Pelayanan dan Jasa PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga

1. Tahap Aplikasi Pembiayaan

Tahap pertama, pihak bank melakukan wawancara terlebih dahulu dengan nasabah yang ingin membuka produk pembiayaan mikro. Dalam wawancara tersebut pihak bank biasanya langsung menanyakan maksud dan tujuan kedatangannya kepada nasabah. Setelah pihak bank memahami akan maksud dan tujuannya, pihak bank menentukan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah. Persyaratan-persyaratan tersebut yaitu:

- a. Pas foto suami istri ukuran 4x6
- b. Foto copy suami istri
- c. Foto copy KK
- d. Foto copy surat nikah
- e. Foto copy agunan atau jaminan: SHM/ Akta jual beli/ Akta Hibah, BPKB maksimal berusia 5 tahun (untuk agunan kendaraan dan foto copy STNK dan Sim yang berlaku
- f. Foto copy bukti pembayaran PBB (SPPT PBB)
- g. Foto copy rekening listrik
- h. Foto copy faktur pembelian atau penjualan dan foto copy surat sewa menyewa lokasi usaha
- i. NPWP
- j. Foto copy slip gaji dari instansi terkait (suami istri)
- k. Keterangan kerja dari instansi terkait (bagi pegawai PNS atau berpenghasilan tetap)

2. Tahap Pengumpulan Data

Tahap kedua, pihak bank mengumpulkan data yang dapat menggambarkan kemampuan usaha nasabah untuk melunasi pembiayaan yang didasari pada kebutuhan dan tujuan pembiayaan seperti: legalitas usaha, kartu identitas nasabah suami istri (KTP), kartu keluarga dan surat nikah, laporan keuangan 2 tahun terakhir, data objek pembiayaan, data jaminan, data sejumlah kelengkapan administrasi yang dibutuhkan.

3. Analisis Pembiayaan

Tahap ketiga, pihak bank melakukan survey dan penilaian kepada nasabah dengan menggunakan standar penilaian pembiayaan yaitu: *character* (kepribadian), *capacity* (kemampuan dalam menjalankan usaha), *capital* (modal), *collecteral* (jaminan), *conditions* (keadaan).

4. Pengikatan (penandatanganan akad)

Tahap keempat, setelah usulan pembiayaan tersebut mendapatkan persetujuan dari pihak bank, maka tahap selanjutnya adalah mempersiapkan pengikatan pembiayaan. Penandatanganan akad pembiayaan dengan materai 6000 dilakukan antara nasabah dengan bank. Dimana penandatanganan akad ini dilakukan sebelum barang ada. Salinan akad *murabahah* dan *ijarah* untuk pembiayaan mikro akad diberikan kepada nasabah kalau nasabah membutuhkannya. Sebelum dilakukan pengikatan, semua persyaratan telah dipenuhi dan sudah diserahkan kepada pihak bank.

5. Pencairan

Tahap kelima, pihak bank mempertimbangkan serta menyetujui permohonan yang telah diajukan oleh nasabah, pihak bank langsung memberikan jumlah dana yang telah tercantum.

6. Monitoring

Dalam tahap terakhir, nasabah mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran dengan kesepakatan dan jangka waktu yang telah disepakati pada saat perjanjian.

Dengan demikian dapat dikatakan prosedur pengajuan pembiayaan UMKM pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga berjalan efektif, hal ini ditandai yang dibutuhkan dalam pengajuan pemberian pembiayaan UMKM sudah lengkap.


4. Struktur Organisasi PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Sibolga

Struktur organisasi merupakan alat untuk mencapai tujuan suatu perusahaan dalam memudahkan komunikasi serta kontrol atas semua aktifitas yang bertanggung jawab dalam tugas wewenang dalam perusahaan masing-masing bagian. Struktur organisasi PT. Bank SUMUT Syariah Sibolga senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan bisnis, sekaligus juga mengantisipasi dinamika perubahan lingkungan bisnis. Manajemen Bank SUMUT Syariah melakukan restrukturisasi organisasi, dimana tujuannya untuk menjadikan organisasi lebih fokus dan efisien, dalam hal menyatukan beberapa unit yang memiliki karakteristik yang sama dalam hal direktorat.

PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Sibolga dalam manajemennya memiliki struktur serta fungsi dan peran yang telah ditentukan sehingga tidak terjadi benturan kewajiban, hak dan tanggung jawab masing-masing daya insani yang dimiliki.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Luthfi selaku karyawan bagian pembiayaan di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga mengatakan bahwa struktur organisasi pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Sibolga adalah sebagai berikut:

Gambar1
Struktur Organisasi PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Sibolga⁵



⁵ Wawancara dengan Bapak Luthfi sebagai kartawan dibagian pembiayaan, tanggal 23 september 2020.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Strategi pembiayaan UMKM yang dilakukan PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga dalam meningkatkan usaha nasabah pada masa Covid 19

UMKM adalah salah satu komponen pelaku usaha yang mempunyai sambungan cukup besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia. UMKM di Indonesia merupakan upaya untuk memajukan dan mengembangkan sektor UMKM akan dapat menyerap lebih banyak tenaga lagi tenaga kerja yang ada dan tentu saja akan dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerja yang terlibat di dalamnya sehingga dapat mengurangi angka pengangguran. Dan pada akhirnya akan dapat digunakan untuk pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan hasil wawancara strategi pembiayaan UMKM yang dilakukan PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Sibolga dalam pengembangan usaha nasabah pada masa covid 19 sangat penting untuk diperhatikan karena jangan sampai strategi pembiayaan UMKM tidak efektif dan efisien. Berdasarkan Hasil wawancara dengan bapak Luthfi Adapun Strategi pembiayaan UMKM yang dilakukan PT. Bank SUMUT Cabang sibolga adalah:

- a. Bank harus mengelola mitigasi risiko dengan tepat. Bank harus mempunyai peta navigasi baru untuk dapat menghadapi krisis yang ada pada kondisi covid 19.
- b. Bank harus fokus pada industri yang prospek untuk dibiayai. Bank harus tebang pilih pada sektor usaha yang eksis dan berkembang di tengah merebaknya covid 19. Untuk sektor-sektor yang terkapar merugi ataupun

sektor-sektor yang terpuruk sehingga tidak mempunyai prospek sama sekali untuk bangkit, maka sebaiknya tidak menjadi pilihan bank atas pembiayaan kreditnya terlebih dahulu. Harapannya bank tidak lagi membawa beban macet atas ekspansi kredit barunya.⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Luthfi sebagai karyawan bagian pembiayaan mengatakan bahwa bank harus :

a. Mengelola Mitigasi Risiko

Mitigasi resiko adalah pengambilan langkah-langkah untuk mengurangi kerugian yang dapat ditimbulkan dari dampak atas resiko dengan tepat dan fokus kepada dunia industri dan prospek pembiayaan sektor usaha semakin berkembang .

b. Melakukan Relaksasi Pembiayaan Terhadap Nasabah

Relaksasi pembiayaan adalah Kebijakan memberikan kelonggaran kepada nasabah dalam melakukan kredit angsuran pembiayaan, tujuannya yaitu membantu nasabah dalam yang bermasalah dalam kredit angsur. Agar mampu mengastasi pembiayaan kredit yang tidak lancar dengan cara memberikan tenggang waktu kepada nasabah agar bisa melunasi pembiayaanya.

C. Keterbatasan Peneliti

Dalam pelaksanaan peneliti ini, peneliti menggunakan langkah-langkah yang sesuai dengan panduan yang diberikan Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan agar memperoleh hasil yang sebaik mungkin.

⁶Wawancara dengan Bapak Luthfi sebagai karyawan di bagian pembiayaan, Tanggal 23 September 2020.

Namun dalam penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang sempurna sangatlah sulit. Terdapat beberapa keterbatasan peneliti dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Sulitnya berinteraksi langsung (tatap muka) dengan pegawai dan nasabah d Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga disebabkan karena terjadinya Covid 19.
- 2) Terbatasnya waktu dan jarak antara tempat penelitian dengan perusahaan PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwasanya strategi Pembiayaan UMKM di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga dalam meningkatkan Usaha nasabah UMKM sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan peningkatan usaha nasabah. Dimana bank harus mengelola mitigasi resiko dan melakukan relaksasi pembiayaan terhadap nasabah agar bisa mengimbangkan pendapatan perusahaan dan nasabah. Setelah terjadinya masa Covid 19 yang terjadi saat ini sangat berdampak buruk terhadap pihak Bank dan Nasabah yang dimana jenis usaha para nasabah dalam perkembangannya mengalami penurunan sehingga pendapatan nasabah juga menurun, begitu juga dalam pihak Bank mengalami penurunan pendapatan sehingga pihak Bank melakukan relaksasi pembiayaan terhadap nasabah yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung sesuai instruksi presiden yang dituangkan dalam POJK No. 11 Thn.2020 dan ketentuan internal Bank. Dan sistem pembiayaan selama terjadinya Covid 19 lebih dibatasi dikarenakan kondisi ekonomi yang belum stabil.

B. Saran

Dilihat dari segi kinerja Pembiayaan di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga sudah cukup dikatakan relatif baik. Akan tetapi perlu diadakan pembenahan dan peningkatan di beberapa hal guna menunjang mutu

pembiayaan di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga . Dari hasil pemabahasan yang telah penulis memberikan saran sebagai berikut:

- 1) PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga harus lebih berhati-hati dalam membuat keputusan khususnya dalam analisa pemberian kredit demi meminimalisir timbulnya kredit macet.
- 2) PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga harus lebih aktif mempromosikan produknya kepada masyarakat luas khususnya produk pembiayaan agar mampu meningkatkan perekonomian masyarakat dalam menjalankan kegiatan usaha nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Maraghiy, Ahmad Mushthafa. *Tafsir Al Maraghiy*. Semarang: Toha Putra, 1988.
- Anugrah Bhakti, Rizki Tri. "Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan Dengan Bagi Hasil Oleh Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Arena Hukum* Vol. 6, No. 1 (2013).
- Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib. *Ringkasan Ibnu Katsir Jilid 2: Kemudahan dari Allah*. Jakarta: Gema Insani, 1999.
- bapak Luthfi. "Wawancara dengan Bapak Luthfi sebagai salah satu karyawan di bagian pembiayaan, Tanggal 23 September 2020.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Cahaya Lestari, Kurnia, dan Ami Muarifah Amri. *Sistem Informasi Akuntansi (Beserta Contoh Penerapan Aplikasi SIA Dalam UMKM)*. Yogyakarta: Budi Utama, 2020.
- Camelia, Dina, dan Ridwan A. A. "Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha dan Kesejahteraan Pelaku UMKM Pasar Tradisional." *Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 1, No. 3 (2018).
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: Raja Publishing, 2011.
- Delima sari lubis, "Pemberdayaan UMKM Melalui Lembaga Keuangan Syariah Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Kota Padangsidempuan." *Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan*. Vol. 2. No. 2(2016).
- Dwi Anggaeni, Feni. "Feni Dwi Anggaeni, 'Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitas Pihak Eksternal Dan Potensi Internal', Volume 1, No. 6, 2013, hlm. 129." Vol. 1, No. 6 (2013).

- Faradila, Astri. "Analisis Manajemen Laba Pada Perbankan Syariah." *JKRA* Vol. 4, No. 1 (2013).
- Hamni Fadlilah Nasution, "Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) Terhadap Pemiayaan Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) Tahun 2010-2014 (Penerapan Analisis Regresi Data Pooling)," *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*. Vol. 6, No. 1 (Juni 2018), <http://jurnaliainpadangsidimpuan.ac.id-index.php-AI-Masharif-artcle-view-1702-1454>. Hasbi Al-Baihaqy, Muhammad. "Tingkat Kesehatan Pada Bank Dan Laba Pada Bank Umum Syariah." *Jurnal Ilmu Akuntaansi* Vol 10. No. 1(2017).
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2013.
- J. Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012.
- Karim, Adiwarmar. *Bank Islam(Analisis Fiqh dan Keuangan)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Kasmir. *Bank Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Lukytawati, dan DKK. "Akses UMKM Terhadap Pembiayaan Mikro Syariah Dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha: Kasus BMT Tadbirul Ummah, Kabupaten Bogor." *Jurnal Al- Muzara'ah* Vol. 1, No. 2 (2018).
- Maryati, Sri. "Peranan Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Pengembangan UMKM dan Agribisnis." *Journal Of Economic Education* Vol. 3, No. 1 (2014).
- Muhammad. *Manajemen Bank Syari'ah*. Yogyakarta: Biruni Press, 2011.
- . *Manajemen Keuangan Syariah: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014.
- Noordiana RY, Novie, dan Wilsna Rupilu. *Manajemen UMKM Bagi Wanita*. Jawa Timur: Pustaka Abadi, 2019.
- Nurdin, Ridwan. *Akad-Akad Fiqih pada Perbankan Syari'ah (Sejaterah konsep dan Perkembangannya)*. Banda Aceh: Penerbit Pena, 2010.
- Quraish Shihab, M. M. *Quraish Shihob, Tafsir Al Mishbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 365*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

- Rahmini Suci, Yuli. "Perkembangan UMKM di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomos* Vol. 6, No. 1 (2017).
- RH Wuisang, Jerry, Roddy Runtuwarow, dan DKK. *Konsep Kewirausahaan UMKM*. Sulawesi Utara: Yayasan Makaria Waya, 2019.
- Rivai, Veithzal. *Islamic Banking*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- . *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Sadono Sukirno. *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Sudartanto, dan DKK. *Strategi Pemerdayaan UMKM Menghadapi Pasar Bebas ASEAN*. Jakarta: Kementerian Keuangan, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- . *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Syafi'i Antonia, Muhammad. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Tafsir Ringkas. *AL-Qur'an dan Al-Karim*. Jakarta Timur: Lajnah Pentasbihan Mushaf Al-Qur'an, 2016.
- Umam, Khaerul. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

www.banksumut.com/statis

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA PENELITIAN

ANALISIS PEMBIAYAAN UMKM DI BANK SYARIAH TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA NASABAH PADA MASA COVID 19 (Studi Kasus Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga)

- A. Wawancara dengan Bapak Luthfi selaku pegawai salah satu Pegawai Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga bagian Pembiayaan.
1. Bagaimana sejarah berdirinya Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga ?
 2. Bagaimana struktur organisasi PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga?
 3. Apa sajakah syarat-syarat untuk mengajukan pembiayaan UMKM?
 4. Bagaimana Strategi Pembiayaan UMKM yang dilakukan pihak Bank dalam pengembangan usaha nasabah pada covid 19?
 5. Bagaimana peningkatan jumlah nasabah pembiayaan dalam 5 tahun terakhir ?
 6. Apakah mengalami peningkatan atau bahkan penurunan ?
 7. Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi ?
 8. Bagaimana dampak Covid 19 bagi Bank ?
 9. Apa solusi atau upaya yang dilakukan oleh pihak Bank untuk mengatasi dampak dari Covid 19 ?
 10. Apa Perbedaan sistem pembiayaan sebelum atau sesudah terjadinya Covid 19?

B. Wawancara dengan pengusaha UMKM.

1. Bagaimana tanggapan anda tentang produk pembiayaan mikro yang di berikan oleh PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga?
2. Sudah berapa lama usaha anda?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDEMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nomor Km. 4,3 Sibolang 22733
Telepon (0634) 22190, Faksimil (0634) 24022

No. Surat: 146/146/146/PP/02.910/2020
Tanggal: 31 Oktober 2020
Perihal: Penunjukan Pembimbing Skripsi


- 1. H. Ahmad Rasyid Pembimbing I
- 2. Sy. Lailan Pembimbing II

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kesesuaian judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama: Miswael Sibolang
 NIM: 1640100217
 Program Studi: Perbankan Syariah
 Judul Skripsi: Strategi Pembiayaan UMKW Dalam Meningkatkan Usaha Nasabah pada Masa Covid-19 (Studi Kasus di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga)

Untuk itu, ditawarkan kepada Bapak bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an, Dekan,
 Wakil Dekan Bidang Akademik

 Abdul Nasser Hasibuan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 919 /In.14/G.1/G.4c/TL.00/03/2021
 Hal : **Mohon Izin Riset**

31 Maret 2021

Yth. Branch Manager Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Misla Wati Sihotang
 NIM : 1640100217
 Semester : X (Sepuluh)
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul: "Strategi Pembiayaan UMKM Dalam Meningkatkan Usaha Nasabah pada Masa Covid-19 (Studi Kasus di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga)".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak/Ibu dalam memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n Dekan,
 Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

BankSUMUT
Memberikan Pelayanan Terbaik

PERBANKAN SYARIAH: SIBOLGA

KANTOR PUSAT
Jl. Imam Bonjol No. 18, Medan
Phone : (061) 415 5100 - 451 5100
Facsimile : (061) 414 2937 - 451 2652

Nomor : 190/KCSy04-OPS/L/2021
Lampiran :-

Sibolga, 30 Juni 2021

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Padang Sidempuan
di - Padang Sidempuan


Hal : Pemberitahuan Izin Riset

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan Surat dari Institut Agama Islam Negeri Padang Sidempuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. 646/In.14/G.1/G.4c/TL00/03/2021 tanggal 08 Maret 2021 perihal Mohon Izin Riset, maka bersama ini diberikan **IZIN RISET** kepada mahasiswa an. :

Nama : **Misla Wati Sihotang**
NIM : **1640100217**
Semester : **X (Sepuluh)**
Program Studi : **Perbankan Syariah**
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**
Judul Skripsi : **Strategi Pembiayaan UMKM dalam Meningkatkan Usaha Nasabah Pada Masa Covid 19 (Studi Kasus PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga)**

Adapun pelaksanaan penelitian ini dimulai dari tanggal 01 Juli 2021 s/d 30 September 2021 (3 bulan). Setelah selesai meja hijau (sidang skripsi) mohon agar menyerahkan 1 jilid skripsi yang sudah selesai / telah benar ke Cabang Syariah Sibolga. Demikian disampaikan, atas penerimaannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb
Kantor Cabang Syariah Sibolga



Dhani Erwin
Pemimpin

cc. :- Sdri. Misla Wati Sihotang
- Arsip

REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rival Nurdin Km 4.5 Sialang 22733
Telepon (0134) 22080 Faksimile (0134) 24002

BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH

Panitia Ujian Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan
menyatakan anggota penguji lainnya yang diangkat oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Padangsidimpuan berdasarkan Surat Penunjukan Mengikuti Ujian Munaqasyah Nomor
14/G2/G.S/PP 01.1/07/2021 tanggal 16 Juli 2021, setelah memperhatikan hasil ujian
mahasiswa :

Nama : MISLA WATI SIHOTANG
NIM : 16 401 00217
Program Studi : Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan LULUS. -LULUS BERSYARAT MENGULANG DALAM UJIAN
Munqasyah FEBI IAIN Padangsidimpuan dengan nilai S-raga (3.22)

Dengan demikian mahasiswa tersebut telah menyelesaikan seluruh beban studi yang telah
ditetapkan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan memperoleh yudisium :

- a. PUJIAN : 3.51 - 4.00
- b. SANGAT MEMUASKAN : 3.01 - 3.50
- c. MEMUASKAN : 2.76 - 3.00
- d. CUKUP : 2.00 - 2.75
- e. TIDAK LULUS : 0.00 - 1.99

Dengan indeks prestasi kumulatif 3.22. Oleh karena itu kepadanya diberikan hak memaklumi
gelar SARJANA EKONOMI (SE) dalam ilmu Perbankan Syariah dan segala hak yang
menyertainya.

Mahasiswa yang namanya tersebut di atas terdaftar sebagai alumni ke : 100

Padangsidimpuan, 16 Juli 2021

Panitia Ujian Munaqasyah
Sekretaris,

Azwar Hamid, M.A
NIP. 198603112015031005

Abdul Nasser Hasibuan, SE., M.Si
NIP. 197905252006041004

Anggota Penguji :

Dr. Abdul Nasser Hasibuan, SE., M.Si

Azwar Hamid, M.A.

Aliman Syahuri Zein, M.E.I

H. Ali Hardana, M.Si

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihatang 22733
 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 195 A/In.14/G.1/G.4b/PP.00.9/10/2020
 Lampiran : -
 Hal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

31 Oktober 2020

Yth. Bapak/Ibu:

1. H. Arbanur Rasyid : Pembimbing I
2. Sry Lestari : Pembimbing II

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Mislawati Sihotang
 NIM : 1640100217
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Judul Skripsi : Strategi Pembiayaan UMKM Dalam Meningkatkan Usaha Nasabah pada Masa Covid-19 (Studi Kasus di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga)

Untuk itu, diharapkan kepada Bapak bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an, Dekan.

Wakil Dekan Bidang Akademik


Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan :
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

Wawancara Dengan Salah Satu Nasabah UMKM di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga



Wawancara Dengan Salah Satu Pegawai Bagian Pembiayaan di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga



Wawancara Dengan Salah Satu Pegawai Bagian Pembiayaan di PT. Bank
Sumut Cabang Syariah Sibolga



CURUCULUM VITAE
(Daftar Riwayat Hidup)

DATA PRIBADI

Nama : Mislawati Sihotang
 Nim : 16 401 00217
 Tempat/ tanggal lahir : Pinangsori, 18 Maret 1998
 JenisKelamin : Perempuan
 Anak Ke : 4 dari 4 bersaudara
 Alamat : Lingkungan Pandurungan Jae, Kelurahan Pinang Baru, Kecamatan
 Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara
 Agama : Islam
 No. HP : 082163469492
 Email : mislawatisihotang123@gmail.com

DATA ORANG TUA/WALI

Nama Ayah : Pangihutan Sihotang
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Nama Ibu : Nurmadan Tumanggor S.Pd.I
 Pekerjaan : PNS
 Alamat : Lingkungan Pandurungan Jae, Kelurahan Pinang Baru, Kecamatan
 Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Tahun 2003-2009 : SDN 153076 Pinangsori 5
 Tahun 2009-2012 : MTs Negeri Pinangsori
 Tahun 2012-2015 : SMA Negeri Pinangsori
 Tahun 2016-2020 : Program Sarjana (Strata-1) Perbankan Syariah IAIN
 Padangsidempuan
 Motto Hidup : Lakukanlah Kebaikan Sekecil Apapun Karena Kau Tak Pernah Tahu Kebaikan
 Apa Yang Akan Membawa ke Surga